

## ABSTRAK PERATURAN BUPATI

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

2024

PERBUP NO.30, BD 2024/NO.30 THN 2024, 137 HLM

PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penghapusan piutang daerah.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Thn 1945; UU No 13 Thn 1950; UU No 23 Thn 2014; UU No 11 Thn 2023; Perda Kab Brebes No 6 Thn 2023.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah adalah Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD Kabupaten Brebes. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang selain Pajak Daerah dan selain Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Mei 2024.

